



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249**

---

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**Nomor : 503 / 101 / SK / KPTSP / III / 2016**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Pihayati Nomor : 11/PAUD-K/TM/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Kemuning.
- Menimbang** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 18 / Dikpora / BS / A.5 / III / 2016 tanggal 8 Maret 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (KB).  
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;  
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.  
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Kemuning Nomor : 420/17/ DIKPORA /BS/A.5/III/2016 tanggal 7 Maret 2016.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD KEMUNING  
Alamat : Desa Tanjung Menang Kec. Seginim  
Kab. Bengkulu Selatan  
Pemimpin : PIHAYATI  
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Kemuning  
Usia 3-4 Tahun  
Tanggal berdiri : 27 Juli 2006

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 12 Maret 2016 s/d 12 Maret 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 12 Maret 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan  
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.  
NIP. 19620202 199203 1 005



**KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.**

**NOTARIS**

**dan**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**S.K. Menteri Kehakiman R.I**

**Tanggal 19 Juli 1999 Nomor : C – 1593. HT. 03.01 Th. 1999**

**Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 79 Manna – Bengkulu Selatan**

**Telp. ( 0739 ) - 22999 Fax. ( 0739 ) – 22999.**

**AKTA**

**PERNYATAAN PENDIRIAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEMUNING**

**TANGGAL**

**30 Oktober 2008**

**Nomor : 133.-**

**PERNYATAAN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KEMUNING**

**Nomor : 133.-**

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu delapan ( 30-10-2008 ), pukul 13.45 WIB ( tiga belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat ),

Menghadap kepada saya, **KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, Sarjana Hukum**,  
Notaris di Manna, Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,  
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

**1. Tuan NOPIAN AZHARI, Ahlimuda ( dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis NOPIAN ASHARI )**, lahir di Desa Tanjung Menang, tanggal delapan belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh ( 18-07-1980 ), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1231/CS/2005.

**2. Tuan TARMIZI, Sarjana Komputer**, lahir di Desa Tanjung Menang, tanggal dua bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga ( 02-07-1983 ), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/2143/CS/2008.

**3. Nyonya EVI ROZA ( dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis EVI ROZA ANDUSTI )**, lahir di Desa Tanjung Menang, tanggal dua puluh satu, bulan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ( 21-04-1975 ), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1154/CS/2005.

**4. Nona MIMITA**, lahir di Desa Darat Sawah, tanggal empat belas, bulan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua ( 14-09-1982 ), pekerjaan ex. pelajar, bertempat tinggal di Desa Darat Sawah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/405/CS/2007.

**5. Nyonya PIHAYATI**, lahir di Desa Tanjung Menang, tanggal sembilan, bulan Maret, tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ( 09-03-1969 ), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/2973/CS/2008.



Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. \_\_\_\_\_

Kedua-duanya sebagai saksi-saksi. \_\_\_\_\_

Akta ini atas permintaan para penghadap tidak perlu dibacakan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan, segera seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini. \_\_\_\_\_

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. \_\_\_\_\_

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. \_\_\_\_\_

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. \_\_\_\_\_

Notaris di Manna,



( KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH. )